



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus diwujudkan oleh Negara termasuk Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari tujuan bernegara adalah membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan serta didukung dengan keterpaduan program antar para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, diperlukan pengaturan penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk fakir miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia

usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Kelompok Rentan adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui usaha mikro dan kecil.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan Fakir Miskin.
17. Pendataan Fakir Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
- (3) Perangkat Daerah menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.

Pasal 6

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengurangan beban pengeluaran individu atau keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan individu atau keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kegiatan yang mendukung strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikembangkan melalui:
 - a. mengelola Data Kemiskinan secara akurat;
 - b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan dalam mengembangkan potensi.

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok masyarakat; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

- (1) Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui:
 - a. program Perlindungan Sosial;
 - b. program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin;
 - c. program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran serta pemangku kepentingan.
- (3) Upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.
- (2) Program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar sandang dan pangan;
 - b. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - c. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - d. pelayanan sosial;
 - e. penyediaan akses perumahan dan permukiman;

- dan/atau
- f. perlindungan rasa aman.

Pasal 10

- (1) Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis peningkatan ketrampilan;
 - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - c. penyediaan akses modal usaha;
 - d. penyediaan tenaga pendamping sosial dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
 - e. pelatihan penguatan usaha, penyediaan akses modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 11

- (1) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin.
- (2) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. penguatan modal usaha; dan/atau
 - c. pemasaran hasil usaha.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

Pasal 14

- (1) Selain menggunakan data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan

pendataan kemiskinan secara mandiri.

- (2) Pendataan kemiskinan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai data pelengkap.
- (3) Pendataan kemiskinan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD berada di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 18

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 19

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN, *MONITORING*, DAN EVALUASI

Pasal 20

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 21

TKPKD melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi serta pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala.

Pasal 22

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha dapat melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (5) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat dan dunia usaha berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan bagi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (5-360/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, Negara melalui tingkat satuan pemerintahannya termasuk Pemerintah Daerah, berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya membebaskan masyarakat dari kondisi kefakiran dan kemiskinan tersebut pada kenyataannya memerlukan peran serta dan sinergitas dari berbagai pihak. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun Daerah yang menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kabupaten Kendal telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Namun demikian, dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan akselerasi, sinergitas, dan keberlanjutan program, diperlukan pengaturan Penanggulangan Kemiskinan yang disesuaikan dengan perkembangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan Penanggulangan Kemiskinan perlu diatur kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku

Penanggulangan Kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku Penanggulangan Kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah semua program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku Penanggulangan Kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan data diperoleh dari kegiatan Pendataan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh petugas tingkat kecamatan dan petugas tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud data pelengkap adalah bahwa data yang diperoleh dari pendataan kemiskinan secara mandiri merupakan data yang bersifat melengkapi data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 243